



SALINAN

## BUPATI MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN BAGI LANJUT USIA, JANDA MISKIN,  
PENYANDANG DISABILITAS, ANAK YATIM PIATU MISKIN,  
ANAK MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah memberikan jaminan sosial santunan kepada Lanjut Usia, Janda Miskin, Penyandang Disabilitas, Anak Yatim Piatu Miskin, Anak Miskin dan Anak Terlantar;
  - c. bahwa agar pemberian santunan dapat berjalan dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna, diberikan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santunan bagi Lanjut Usia, Janda Miskin, Penyandang Disabilitas, Anak Yatim Piatu Miskin, Anak Miskin dan Anak Terlantar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN BAGI LANJUT USIA, JANDA MISKIN, PENYANDANG DISABILITAS, ANAK YATIM PIATU MISKIN, ANAK MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah Seseorang yang diberi tugas, fungsi dan wewenang oleh kementerian sosial dan/atau dinas/nstansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan, kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
8. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
9. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, janda miskin, penyandang disabilitas, anak yatim piatu miskin, anak miskin dan anak terlantar.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial bagi Lanjut Usia, Janda miskin, Penyandang Disabilitas, Anak Yatim Piatu Miskin, Anak Miskin dan Anak Terlantar melalui peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

**BAB II**  
**KRITERIA DAN PERSYARATAN**  
**Pasal 3**

- (1) Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah memberikan santunan bagi lanjut usia, janda miskin, penyandang disabilitas, anak yatim piatu miskin, anak miskin dan anak terlantar;
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
  - a. Lanjut usia yang meliputi :
    1. pria atau wanita;
    2. berstatus cerai atau masih menikah, dipilih salah satu dari pasangan suami istri;
    3. berusia diatas 60 (enam puluh) tahun;
    4. tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya;
    5. Penduduk miskin mempunyai keluarga atau anak tetapi termasuk dalam kategori penduduk miskin;
    6. Penduduk Miskin tidak mempunyai keluarga dan/atau anak; dan
    7. berdomisili secara terus menerus di wilayah Daerah paling singkat selama 2 (dua) tahun.
  - b. Janda Miskin yang meliputi :
    1. wanita yang bercerai dengan suaminya atau wanita yang di tinggal mati oleh suaminya;
    2. berstatus sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah;
    3. tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga;
    4. tidak ada keluarga yang membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya atau memiliki keluarga/anak, tetapi termasuk dalam kategori penduduk miskin; dan
    5. berdomisili secara terus menerus di wilayah Daerah paling singkat selama 2 (dua) tahun.
  - c. Penyandang Disabilitas yang meliputi:
    1. pria atau wanita;
    2. mengalami cacat fisik dan/atau mental, sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari secara normal;
    3. tidak dapat bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya;
    4. tidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Panti Sosial atau Yayasan Sosial; dan
    5. berdomisili secara terus menerus di wilayah Daerah paling singkat selama 2 (dua) tahun.
  - d. Anak Yatim Piatu miskin yang meliputi:
    1. pria atau wanita;
    2. tidak memiliki kedua orang tua atau salah satunya;
    3. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;
    4. termasuk dalam kategori penduduk miskin;
    5. tidak memiliki sumber penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya;
    6. Berdomisili di Daerah secara terus menerus paling singkat selama 2 (dua) tahun.
  - e. Anak Terlantar yang meliputi:
    1. pria atau wanita;
    2. berasal dari keluarga miskin;
    3. memiliki orang tua namun dilalaikan oleh orang tua dan keluarganya;

4. tidak terpenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan dan sekolah);
5. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah; dan
6. berdomisili di Daerah secara terus menerus paling singkat selama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 4**

- (1) Persyaratan pengajuan usulan untuk mendapatkan Santunan bagi penerima santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :
  - a. foto copy e-KTP
  - b. foto copy KK; dan
  - c. surat domisili dari Petinggi
- (2) Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung yang telah direkap oleh Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Dinas.

### **BAB III BESARAN Pasal 5**

- (1) Santunan bagi penerima santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per orang.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang diberikan pada pertengahan sampai akhir tahun.
- (3) Bantuan santunan dan/atau bantuan operasional yang diberikan kepada anak usia sekolah yang tinggal di panti anak dan/atau yang tinggal di asrama di berikan berupa barang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### **BAB IV SOSIALISASI, PENDATAAN DAN MEKANISME PENDISTRIBUSIAN Bagian Kesatu Sosialisasi Pasal 6**

- (1) Sosialisasi bertujuan agar tercapai kesamaan pemahaman mulai dari Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Kampung mengenai mekanisme pelaksanaan Santunan Lanjut Usia, Janda Miskin, Penyandang Disabilitas, Anak Yatim Piatu Miskin, Anak Miskin dan Anak Terlantar di Daerah.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Camat;
  - b. Pemerintah Kampung;
  - c. Badan Permusyawaratan Kampung/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Rukun Tetangga; dan
  - e. Tokoh masyarakat lainnya.

**Bagian Kedua  
Pendataan  
Pasal 7**

- (1) Pendataan bertujuan untuk memperoleh data calon penerima Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Pendataan dilakukan oleh Pemerintah Kampung;
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkap oleh TKSK dan PSM yang berkedudukan di kecamatan.
- (4) Rekap hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan oleh TKSK dan PSM yang berkedudukan di Kecamatan untuk disampaikan ke Dinas.
- (5) Rekap hasil pendataan yang diterima oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan daftar nama penerima santunan.
- (6) Daftar nama penerima santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Mekanisme Pendistribusian  
Pasal 8**

Penyaluran dana santunan bagi penerima santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Dinas secara tunai yang diberikan kepada masing-masing penerima santunan.

**Pasal 9**

Jumlah Penerima santunan dalam 1 (satu) keluarga paling banyak 2 (dua) orang.

**Pasal 10**

- (1) Pemberian santunan dihentikan jika :
  - a. penerima santunan pindah domisili keluar wilayah Daerah;
  - b. kriteria penerima santunan sudah tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan; atau
  - c. penerima santunan meninggal dunia.
- (2) Dalam hal penerima santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, santunan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

**BAB V  
PENGANGGARAN  
Pasal 11**

Anggaran Santunan bagi penerima santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 12**

Monitoring dan Evaluasi di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari pejabat Dinas, Instansi Terkait, Camat dan TKSK dan PSM setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada tanggal 30 Maret 2020

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 30 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

**YOHANES AVUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



**ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum**

**NIP. 19820402 201001 1 016**